

## Diskriminasi Feminisme Dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Taufiq Ubaidillah

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Email Korespondensi: [taufikubaidillah24@gmail.com](mailto:taufikubaidillah24@gmail.com)

---

Article received: 18 September 2025, Review process: 05 Oktober 2025,  
Article Accepted: 27 Oktober 2025, Article published: 30 November 2025

---

### ABSTRACT

*encourages women facing the law to obtain their rights in court proceedings. This theory has two main components: critical analysis between legal texts and women, and critical analysis between legal practice and women. This research aims to provide understanding to the Indonesian public regarding Feminist Legal Theory and law enforcement based on Feminist Legal Theory, to examine the failure of legal texts to uphold women's values, as well as the application of general legal practices to specific laws based on Feminist Legal Theory and social justice. This research uses a normative juridical analysis approach. The examination of juridical documents shows that regulations such as Article 4 Paragraph (1) of Tangerang City Regulation Number 8 of 2005 concerning the Prohibition of Prostitution remain biased against women and contradict the CEDAW convention. In legal operations, the existence of victim blaming and low gender responsiveness in the process of proving sexual violence cases is revealed, along with judicial apparatus that tend to serve victims with standard procedures without considering the feminist perspective. Although improvements have been implemented through Technical Guideline Number 1 of 2021 and Supreme Court Regulation Number 3 of 2017, the injustice is still felt by feminist groups.*

**Keywords:** Discrimination, Feminist Legal Theory, Gender Justice

### ABSTRAK

*Feminist Legal Theory mendorong perempuan yang berhadapan dengan hukum supaya mendapatkan hak-haknya di persidangan. Dalam teori ini terdapat dua komponen utama yaitu analisis kritik antara teks hukum terhadap perempuan dan analisis kritik antara praktik hukum terhadap perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia mengenai Feminist Legal Theory dan penegakan hukum berlandaskan Feminist Legal Theory, menelaah ketidakberhasilan teks hukum dalam mengangkat nilai-nilai perempuan serta praktik hukum yang bersifat umum terhadap hukum yang bersifat khusus berasaskan Feminist Legal Theory dan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif. Penelaahan dokumen yuridis memperlihatkan bahwa regulasi seperti Pasal 4 Ayat (1) Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 mengenai Larangan Prostitusi tetap bias terhadap kaum hawa dan bertentangan dengan persetujuan CEDAW. Dalam operasional hukum, terungkap eksistensi penyalahan korban (victim blaming) dan rendahnya kepekaan jenis kelamin dalam proses pembuktian kasus tindak kekerasan seksual, disertai aparat pengadil yang cenderung melayani korban dengan prosedur baku tanpa menimbang sudut pandang feminisme. Meskipun telah terlaksana perbaikan melalui Petunjuk Teknis Nomor 1 Tahun*

*2021 dan Regulasi Lembaga Peradilan Tertinggi Nomor 3 Tahun 2017, ketidakadilan tetap dirasakan oleh golongan feminis.*

**Kata Kunci:** *Diskriminasi, Feminist Legal Theory, Keadilan Gender*

## PENDAHULUAN

Feminist legal theory ialah kritik perempuan terhadap hukum karena adanya diskriminasi dan ketidaksetaraan gender. Teori ini terbentuk pada tahun 1970-an di Amerika atas kesadaran bahwa hukum yang baik dalam teks maupun praktik harus berani mereformasi peraturan yang diskriminatif dan membongkar bias patriarki. Kondisi ideal dari sistem hukum di Indonesia adalah tercapainya keadilan substantif gender, di mana hukum secara aktif memastikan kesetaraan hasil, mengakui perbedaan pengalaman perempuan dan membongkar struktur kekuasaan yang opresif. Hukum harus mampu melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa pandang bulu dan menjadi agen perubahan sosial menuju masyarakat yang setara. Hukum di Indonesia meskipun telah ada ratifikasi berbagai konvensi internasional dan undang-undang progresif, misalnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Kerangka hukum nasional masih menyimpan masalah diskriminatif. Jika masalah diskriminasi hukum ini tidak diselesaikan, dampaknya adalah pelanggaran ketidaksetaraan dan ketidakamanan perempuan di Indonesia. Hal ini akan menghambat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, dan secara fundamental melanggar prinsip-prinsip konstitusional negara yang menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Penelitian-penelitian terdahulu telah meletakkan dasar kuat bagi penelitian ini. Karya-karya akademisi di Indonesia telah berfokus pada kritik kebijakan studi kritis mengenai pentingnya revisi kebijakan usia minimum perkawinan (*The Importance of Revising Policy of Minimum Age of Marriage*) dan upaya koreksi terhadap legislasi diskriminatif.

Reposisi peran perempuan penelitian mengenai peran ulama perempuan dalam mendorong keadilan gender di masyarakat serta upaya Reposisi Perempuan dalam Khasanah Historiografi Pesantren. Isu kekerasan dan kerentanan analisis terhadap kejahatan kemanusiaan (*Transitional Justice Bagi Gugun Ianfu*) dan studi tentang kerentanan perempuan di masa krisis (*Women's Vulnerability in Performing Reproductive Functions in the Covid-19 Pandemic*).

Kritik hukum diskriminatif telah meluas namun terdapat kesenjangan kurangnya kajian implementasi. Penelitian cenderung berfokus pada kritik produk hukum, bukan pada penggunaan metode feminist legal theory seperti consciousness raising atau analisis difference sebagai kerangka kerja proaktif untuk merumuskan rekomendasi legislatif atau yurisprudensi baru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menyajikan feminist legal theory bukan hanya sebagai kritik, melainkan sebagai metodologi implementatif yang dapat dipetakan implikasinya secara konkret dalam tiga lapis hukum di Indonesia; undang-undang, putusan pengadilan, dan interpretasi keagamaan untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan gender di

Indonesia dengan menganalisis teks hukum dan praktik hukum sehingga mewujudkan hukum yang berkeadilan substantif di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif jenis penelitian kepustakaan. Desain penelitian ini berfokus pada analisis teks hukum dan praktik hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Objek kajian dalam penelitian ini mencakup beragam literatur hukum, antara lain undang-undang, putusan pengadilan, dan nilai-nilai kesetaraan gender. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan menghimpun dan menelaah materi hukum primer dan sekunder yang relevan dengan Feminist Legal Theory dan isu diskriminasi gender. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis normatif, yaitu dengan melakukan kritik dan penelaahan terhadap ketidakberhasilan teks hukum dalam mengangkat nilai-nilai perempuan dan praktik hukum yang bersifat umum pada hukum yang bersifat khusus. Tujuannya adalah untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan substantif di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian Rosemarie Putnam Tong membagi aliran feminisme menjadi tiga periode. Periode pertama terjadi pada abad ke-17 di Eropa. Periode ini terdapat tiga aliran yaitu; feminisme liberal, feminisme marxis sosial dan feminisme radikal. Pertama aliran feminisme liberal klasik berpendapat bahwa negara yang ideal ialah negara yang melindungi kebebasan sipil individu, sedangkan feminisme liberal egalitarian berpendapat bahwa negara yang ideal adalah negara yang fokus pada keadilan ekonomi, namun feminis liberal kontemporer lebih cenderung kepada liberalisme yang berorientasi pada kesejahteraan. Kedua aliran feminisme marxis sosial berpendapat bahwa ketidakadilan yang disebabkan adanya kapitalisme dan patriarki akibatnya perempuan tidak mendapatkan keadilan. Ketiga aliran feminisme radikal berpendapat bahwa penindasan disebabkan ketidaksetaraan gender yang dialami perempuan (Rofiah 2023).

Periode kedua terjadi setelah perang dunia ke-II pada tahun 1970-an. Periode ini terdapat dua aliran yaitu; feminisme eksistensialis dan feminisme psikoanalisis. Pertama aliran feminisme eksistensialis berpendapat bahwa perempuan sebagai subjek bukan objek artinya adanya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Kedua aliran feminisme psikoanalisis berpendapat bahwa ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki disebabkan faktor sosial yang dapat mempengaruhi jiwa manusia (Rofiah 2023). Periode ketiga terjadi setelah negara Asia-Afrika merdeka. Periode ini feminisme tidak senantiasa berasal dari Eropa Barat, tetapi feminisme berasal dari berbagai belahan dunia, terdapat tiga aliran yaitu; feminis posmodern, feminis multikultural atau Global dan ekofeminisme. Pertama aliran Feminisme posmodern mengkritik ilmu pengetahuan dan epistemologi sebagai satu kesatuan. Kedua aliran feminisme multikultural berpendapat bahwa hakikat feminisme berasal dari pengalaman dan

kenyataan perempuan. Ketiga aliran feminise ekofeminisme berpendapat bahwa perempuan dan alam menjadi korban eksploitasi oleh manusia untuk kepentingan industri. Berbagai aliran feminisme menjadi kajian yang beragam namun tetap satu prinsip berdasarkan pengalaman perempuan (Rofiah 2023).

Mengalisis teks hukum yakni teks undang-undang, putusan pengadilan dan peraturan pemerintah. Misal suatu Pasal dalam Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran Pasal 4 Ayat (1): menyatakan bahwa setiap orang yang mencurigakan dianggap sebagai pelacur dilarang ditempatkan umum. Hal ini berlawanan dengan konvensi cedaw yaitu; hak kebebasan dari diskriminatif, hak setara didepan hukum, hak perlindungan dan hak kehidupan yang layak, maka dari itu pemerintah harus mendiseminasikan masalah perempuan yang tertuang dalam konvensi cedaw kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, gubernur, dan penegak hukum karena di dalam Pasal 4 Ayat (1) Perda Kota Tangerang Tahun 2005 terdapat deskriminasi terhadap perempuan (DAVID 2020).

Salah satu korban dari pasal tersebut yakni kasus ibu Lilis Lisdawati seorang karyawan restoran di Tangerang yang dituduh sebagai pelacur saat pulang malam hari melanggar pasal 4 Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, ia dijatuhi hukuman 8 hari penjara dan denda tiga ratus ribu rupiah, saat sidang lilis tidak bisa menghadirkan saksi. Akibatnys suami ibu lilis diphk sebagai guru, dan anak ibu lilis keluar dari sekolah karena dibully sebagai anak pelacur. Merekapun pindah tempat tinggal sebab dipandang buruk oleh masyarakat, dari tekanan tersebut akhirnya ibu lilis meninggal dunia (Rofiah 2023). Victim Blaming atau tindakan menyalahkan korban kekerasan seksual meliputi; tidak meyakini pengalaman korban, mempersalahkan korban, meremehkan korban, dan tidak memperlakukan layaknya korban kejahatan oleh pihak yang berwenang. Para pihak yang melakukan victim blaming mencakup teman atau kerabat korban, para penagak hukum dan nakes. Namun umumnya teman korban memihak terhadap korban bahkan seringkali orang tidak dikenal baik dalam negeri maupun luar negeri turut menyalahkan korban kekerasan seksual, hal tersebut sangat memprihatinkan karena tidak mengenal justru ikut berburuk sangka kepada korban (Wulandari, erika, Hetty, 2020).

Hukum harus merekontruksi keadilan gender berdasarkan feminist legal theory bertujuan tidak hanya aturan tatapi menjadi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dan ketidaksetaraan dalam mencari keadilan. Dalam pembuktian perkara yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh memutus perkara kecuali minimal dua alat bukti yang sah, sedangkan banyak kasus yang terjadi tanpa saksi sehingga menyusahkan perempuan korban dalam mencari keadilan. Hal ini mengakibatkan minimnya responsivitas gender keselamatan dan kesentosaan perempuan. Dalam RUU KUHAP Pasal 145-156 tidak memperlihatkan kepedulian khusus terhadap kasus pidana berdasarkan feminisme. Perkara pelecehan seksual pembuktian bergantung pada saksi dan kondisi fisik korban padahal banyak pelecehan seksual yang terjadi diruang privat. Walaupun ada perbaruan sistem hukum dalam RUU KUHAP masih ditemukan



ketidakseimbangan hukum terhadap perempuan seperti kurangnya penetapan sensitivitas perempuan, pretensi netral, dan diskriminasi terhadap perempuan (Apitta Fitria Rahmawati 2025). Pebaharuan yang dilaksanakan penguasa ditahap penyidikan dengan menetapkan Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Dasar ini mengakomodasi beragam masalah perempuan ditahap penyidikan. Misal perempuan ingin melaporkan pelecehan yang dialaminya, tetapi tiada alat bukti yang meyakinkan. Atas dasar pedoman ini maka alat bukti itu sah dalam kelayakan keterangan saksi. Meskipun efek positif tidak bisa terasa langsung pasti membutuhkan jangka waktu yang lambat untuk peraturan melakukan perannya sebagai the tool of social engineering (Berliantha Fasya 2023).

Mengalisis praktik hukum berdasarkan feminist legal theory yakni memberlakukan peraturan yang umum terhadap peraturan yang khusus. Tahap tersebut dilakukan oleh hakim dalam memilih pasal-pasal hukum yang sesuai dengan kasus saat diperiksa dipersidangan. Salah satu kasus KDRT pelakunya suami yang melepaskan peluru kepada istrinya dengan air soft gun yang terkena paha. Bagaimana hakim menanyakan untuk menemukan bukti materil terhadap korban yang akan dijelaskan. Hakim secara langsung menanyakan, "pada saat saudara ditembak itu, apakah saudara melihat siapa yang pegang?" Menanggapi pertanyaan tersebut, korban yang merupakan istri dari terdakwa, kembali menjelaskan urutan kejadian yang menimpanya. Korban menyatakan bahwa segera setelah terkena tembakan, ia merasakan sakit dan langsung berteriak, diikuti oleh teriakan anaknya yang menyebut, "papi... papi yang tembak." Ketua hakim kemudian mendesak dengan pertanyaan lebih lanjut, "Dan pada waktu itu senjata dipegang oleh...?" Korban lantas menjawab dengan tegas "Terdakwa" mengonfirmasi bahwa pelaku adalah suaminya. Meskipun korban telah memberikan kesaksian secara konsisten di muka sidang dengan menunjuk suaminya (Terdakwa) sebagai pelaku penembakan, terdapat perbedaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hakim kemudian menekan korban mengenai perbedaan tersebut, dengan pertanyaan, "Kenapa saudara memberikan keterangan seperti itu? Ini sudah dikonfrontir lho, jadi yang benar yang mana." Konfrontasi ini mengungkap bahwa dalam BAP, keterangan korban berbeda, di mana ia sebelumnya menyatakan tidak tahu siapa yang memegang pistol saat penembakan terjadi. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap validitas kesaksian korban di mata majelis hakim, menyoroti tantangan yang dihadapi korban dalam menjaga konsistensi keterangan di tengah tekanan proses hukum formal.

Percakapan diatas hakim memperlakukan korban dengan mekanisme formal sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim mencari kebenaran outentik tetapi mengabaikan perempuan berkeluarga dengan sudut pandang feminisme. Hakim juga mengharapkan kepada terdakwa supaya waspada dalam berumah tangga, padahal hakim mengetahui korban sedang tahap perceraian namun hakim mengabaikan dianggap bisa melanjutkan berumah tangga, tidak mungkin perempuan yang diancam meninggal bisa hidup bersama lagi dengan terdakwa. Hakim harus menimbang ancaman nyawa kepada korban

jika terdakwa divonis ringan sedangkan tahap perceraian lagi diajukan. Vonis yang ringan membuka peluang terdakwa untuk melakukan kembali perbuatannya (Rofiah 2023).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mengatur hakim berdasarkan keadilan gender dan nondiskriminasi dalam menyidang kasus perempuan. Hakim harus memperlakukan perempuan sebagai berikut; dalam sidang pemeriksaan hakim harus menelaah realitas persidangan mengenai ketidaksetaraan gender dan kedudukan sosial yang menimbulkan ketidaksetaraan gender khususnya perempuan sebagai korban atau saksi, hakim harus menelaah dan menimbang hubungan antara pihak yang berperkara yang menimbulkan korban atau saksi lemah, hakim harus menelaah dan menimbang latar belakang kekerasan oleh pelaku terhadap korban atau saksi, hakim menimbang dampak psikologis dan fisik ketidakmampuan perempuan berhadapan hukum dengan para pihak yang membawa saksi ahli atau lainnya, jika perempuan sebagai korban tidak mau diperiksa berhadapan dengan pelaku hakim wajib mengeluarkan pelaku terlebih dahulu dipersidangan atau hakim boleh menggunakan rekaman video saat sidang pemeriksaan supaya korban merasa aman, hakim menegur pihak yang mendiskriminasi perempuan, hakim boleh mendatangkan kuasa hukum bagi perempuan, hakim menimbang ketidaksetaraan perlindungan hukum terhadap putusan bagi pencari keadilan, hakim tidak boleh mengintimidasi, stereotip gender, dan diskriminasi (Mursidah 2018).

Upaya perempuan dalam melindungi diri sendiri maupun orang lain dari diskriminasi yaitu; meningkatkan pemahaman mengenai hukum melalui pendidikan formal maupun nonformal, meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat dalam penindasan kekerasan perempuan, memperhatikan kasus-kasus kekerasan perempuan, meningkatkan kesadaran terhadap aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat) supaya menyelesaikan kekerasan perempuan, memberikan bantuan hukum terhadap korban, mengedukasi menggunakan media sosial, memperbaiki sistem hukum, menanggulangi korban dengan pelayanan kesehatan, dan meningkatkan pembinaan baik korban maupun pelaku (Tri Astuti Handayani, 2016).

Nilai-nilai yang terkandung dalam kesetaraan gender dalam HAM. Persamaan kedudukan jenis kelamin mengindikasikan keadaan yang seimbang antara kaum hawa maupun kaum adam demi meraih kesempatan serta otoritas sebagai manusia. Persamaan kedudukan jenis kelamin mencakup penyingkiran segregasi dan ketidaklurusan yang terstruktur, baik bagi kaum hawa ataupun kaum adam. Persamaan kedudukan jenis kelamin bermakna tiadanya pembakuan peran dan kewajiban yang bersifat ganda, judgement, marginalisasi, dan tindak kekerasan terhadap kaum hawa maupun kaum adam. Dalam konteks ini, persamaan kedudukan jenis kelamin diamankan oleh golongan feminis sebagai bentuk perjuangan dalam memperjuangkan hak karena adanya diskriminasi. Layaknya Bhasin dan Night dalam studi Astuti, mereka mengartikan feminisme sebagai pemahaman terhadap penindasan dan pemanfaatan perempuan di

lingkungan sosial, area kerja, dan rumah tangga, disertai aksi berkesadaran perempuan dan laki-laki untuk mengganti pandangan tersebut. Oleh karena itu, faktanya feminisme masa kini merupakan resistensi demi mendapatkan kesetaraan, harga diri, dan kebebasan perempuan ketika memutuskan serta mengelola kegiatan dan fisik, baik dikediaman ataupun di luar ruangan. Aspek persamaan kedudukan jenis kelamin dalam ranah interaksi antara kaum adam maupun kaum hawa bisa dijumpai di lingkungan keluarga. Pembentukan ulang komunitas demi kesamaan jenis kelamin dapat diinisiasi dari keluarga sebab keluarga merupakan elemen strategis untuk menggapai persamaan kedudukan jenis kelamin. Anggotanya mencakup dua atau lebih individu yang tinggal bersama, saling mengandalkan karena tata tertib serta keterkaitan afektif, di mana tiap anggota keluarga mengemban tugasnya masing-masing. Dalam perihal ini, pandangan persamaan kedudukan jenis kelamin merujuk pada persamaan kedudukan jenis kelamin yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia pengagum tradisi Timur yang mayoritas berkeyakinan Islam. Berdasarkan ajaran Islam, persamaan antara kaum adam dan kaum hawa berawal dari fakta bahwa Tuhan menciptakan umat manusia dan semesta alam secara harmonis dan seimbang. Oleh karena itu, prinsip kesamaan ialah ekuivalensi, kebajikan, dan kemerdekaan kaum adam dan kaum hawa. Prinsip-prinsip tersebut akan dijabarkan seperti di bawah ini:

Prinsip ekuivalensi setimbang menurut Leksikon Utama Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu sebanding (derajat yang serupa, dan lain-lain) juga bisa dimengerti sebagai level yang sama (posisi, dan sejenisnya); sepadan, setara, dan keserasian. Persamaan kedudukan jenis kelamin menyimbolkan keadaan yang setara antara kaum adam dan kaum hawa. Kaum hawa memperoleh peluang dan otoritas orang yang sanggup menjalankan peran dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, edukasi, dan proteksi negara serta stabilitas nasional, dan ekuivalensi dalam menikmati hasil perkembangannya. Di abad mutakhir, modifikasi sungguh diperlukan. Hal esensialnya terhubung dengan relasi jenis kelamin, khususnya relasi yang mensyaratkan adanya persamaan fungsi antara kaum adam dan kaum hawa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Prinsip Kebajikan Menurut Leksikon Utama Bahasa Indonesia (KBBI), jujur adalah sama, tidak memihak, tidak timpang, berpihak pada apa yang benar dan tidak keliru. Sementara itu, kebajikan diartikan sebagai ciri atau perbuatan atau perlakuan yang adil. Menurut terminologi ini, jujur berarti mengutarakan suatu realitas terhadap dua permasalahan atau lebih yang perlu dituntaskan menurut tata cara yang ditetapkan oleh keyakinan. Dengan banyaknya definisi berbeda tentang "jujur", dalam arti luas dapat diinterpretasikan sebagai suatu situasi di mana terdapat perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas kompensasi yang sama, hak atas keberlangsungan hidup yang bermartabat, hak atas kemajuan, dan di mana tidak ada hal-hal tersebut, pihak yang dirugikan dan tidak ada pihak yang dirugikan, ini berkaitan dengan keseimbangan dalam setiap dimensi kehidupan. Dari beberapa penjelasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan

bahwa, Kebajikan adalah kondisi seimbang dan non-partisan agar tidak muncul ketidaklurusan di antara kedua pihak dalam menggapai tujuan tertentu. Oleh sebab ketidaklurusan ini maka timbullah ideologi Feminisme, di mana Feminisme adalah perjuangan untuk memahami, memperjuangkan ekuivalensi, dan kebebasan dari ketidakadilan terhadap kaum hawa guna mengubah kondisi mereka. Kelompok yang mengadopsi paham tersebut adalah kaum feminis yang merasakan eksistensi ketidaklurusan. Menurut golongan feminis ini, yang dimaksud dengan kebajikan antara kaum adam dan kaum hawa adalah persamaan hak dan kewajiban di antara mereka.

Prinsip Kemerdekaan Kemerdekaan, atau yang sering disebut dalam wujud independen, adalah asal kata dari bebas yang berarti luwes seutuhnya tanpa rintangan, kekalutan, dan sejenisnya, hingga bisa beraksi, bertutur, bertindak dengan lepas. Kemerdekaan merupakan suatu sudut pandang yang bersumber dari pemikiran kebijakan serta menentukan kedudukan individu yang memperoleh otoritas untuk berbuat sesuai hasrat (Aniqurrohman 2023)

## SIMPULAN

Kesimpulan dari studi ini menyatakan bahwa Teori Hukum Feminis merupakan kritik tajam terhadap yuridis akibat kemunculan diskriminasi dan ketidaksetaraan jenis kelamin, dan kerangka teori ini memiliki sasaran untuk merealisasikan kebajikan substantif jenis kelamin dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Teori Hukum Feminis tidak sekadar berfungsi sebagai kritik produk perundang-undangan, melainkan juga sebagai metodologi pelaksana untuk memperbaharui regulasi yang diskriminatif dan membongkar ketidakseimbangan patriarki. Penerapan teori ini wajib dipetakan secara nyata dalam tiga tingkat hukum: undang-undang, ketetapan pengadilan, dan penafsiran keagamaan. Berdasarkan penelaahan, ditemukan bahwa dokumen hukum, misalnya Pasal 4 Ayat (1) Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, masih mengandung isu diskriminatif terhadap kaum hawa. Dalam pelaksanaan hukum, terdeteksi adanya victim blaming (penyalahan korban), kurangnya responsivitas jenis kelamin dalam pembuktian kasus tindak kekerasan seksual, dan hakim yang tetap memperlakukan korban dengan prosedur resmi tanpa mempertimbangkan sudut pandang feminisme dan ancaman nyawa yang menimpa korban dalam persoalan KDRT. Usaha perbaikan telah dilaksanakan melalui Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 di tingkat penyidikan dan Peraturan Lembaga Peradilan Tertinggi Nomor 3 Tahun 2017 yang mengamanatkan hakim untuk mengadili berlandaskan kebajikan jenis kelamin dan non-diskriminasi. Namun, ketidaklurusan masih dirasakan oleh golongan feminis yang menuntut kesamaan hak, kebajikan, dan kemerdekaan. Oleh sebab itu, yuridis harus membangun kembali kebajikan jenis kelamin mengacu pada Teori Hukum Feminis agar mampu menjelma perlindungan hukum yang efektif terhadap korban kekerasan dan ketidaksetaraan.

Dianjurkan untuk melakukan studi lebih mendalam mengenai penelitian implementasi, terutama pada pemanfaatan cara-cara Teori Hukum Feminis, seperti



consciousness raising atau analisis difference, sebagai kerangka kerja proaktif untuk menyusun usulan legislatif atau yurisprudensi terkini. Studi di masa mendatang juga bisa fokus pada penilaian dampak jangka panjang dari Peraturan Lembaga Peradilan Tertinggi Nomor 3 Tahun 2017 dalam mengubah pelaksanaan hukum dan ketetapan pengadilan secara substantif.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi, dukungan, dan bantuan dalam pelaksanaan serta penyelesaian penelitian ini. Terima kasih disampaikan kepada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang atas dukungan institusional yang diberikan. Penghargaan khusus ditujukan kepada seluruh pihak-pihak yang telah terlibat dalam proses penelitian, baik sebagai informan, subjek kajian, maupun penyedia data, atas waktu, wawasan, dan informasi berharga yang telah diberikan. Terakhir, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada tim redaksi QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora atas kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan artikel ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aniqurrohmah, Syayidah Fitria Lulu'. 2023. "Kesetaraan Gender Dan Nilai Nilai Yang Terkandung Di Dalamnya Menurut Hak Asasi Manusia." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum* 1. doi:<https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i2.170>.
- Apitta Fitria Rahmawati, Yuris Tri Naili. 2025. "Minimnya Perspektif Gender Dalam RUU KUHAP: Analisis Terhadap Dikriminalisasi Perempuan Dalam Hukum Acara Pidana." *AL-Zayn Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3:9. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn>.
- Berliantha Fasya, Ilma Ainun Nabila. 2023. "Perempuan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Kajian Feminist Legal Theory)." *Iblam Law Review* Volume 3,. doi:10.52249.
- David, Violeta Meicelya. 2020. "Sinkronisasi Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Terhadap Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Againsts Woman ( Cedaw )." Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- DR. Tri Astuti Handayani, SiH., MH, and Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro. 2016. "Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan." *Jurnal Rechtstaat Nieuw*. <https://media.neliti.com/media/publications/530476-none-46e8b969.pdf>.
- Mursidah, Silmi. 2018. "Analisis Masalah Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum." *Al Hukama* 8:25. doi:<https://doi.org/10.15642/al-hukama.2018.8.1.215-239>.
- Rofiah, Siti. 2023. *Perempuan Dalam Hukum Feminist Legal Theory Sebagai Jalan Menuju Hukum Yang Berkeadilan*. edited by T. Kholiludin. semarang: CV

---

Lawwana.

Wulandari, Erika Putri, and Hetty Krisnani<sup>2</sup>. 2020. "Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi." *Share: Social Work Jurnal* 10(Kekerasan Seksual). doi:10.24198/share.v10i2.31408.